

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang Saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah Saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek hasil karya ilmiah orang lain, Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang Saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.



ABSTRAK

Nama : Durrotul Kamilah, NIM : 181110139, Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam & Hukum Positif Terhadap Kebijakan Ayah Sambung Dalam Mengasuh Anak Tiri (Studi Kasus di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang)”

Akibat dari perceraian seringkali menciptakan sebuah jarak antara anak dengan orang tuanya. Anak menjadi hidup dengan orang tua tunggal, semisal dengan ibu saja. Anak yang masih kecil dalam pertumbuhannya membutuhkan sosok ayah. Meskipun hak asuh anak jatuh kepada ibunya, seorang ayah kandung masih berkewajiban menafkahi anaknya sampai dengan si anak dewasa dengan turut membantu mantan istri dalam mengasuh anak. Pada kasus yang ada di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan, beberapa ayah sambung secara sukarela mengasuh anak tirinya. Ada yang dari kecil sampai sudah dewasa. Sebab, ayah kandungnya sudah tidak memedulikan lagi. Adapun dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif, yang berkewajiban mengasuh hingga menafkahi anak adalah ayah kandungnya. Tidak ditemukan aturan khusus ayah sambung untuk wajib memberikan nafkah kepada anak tirinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri? 2. Bagaimana Analisa tinjauan hukum Positif & hukum Islam terhadap kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri?

Tujuan penelitian ini : 1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tirinya. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam & hukum Positif terhadap kebijakan ayah sambung dalam mengasuh anak tiri.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber primer merupakan perolehan data dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu memperoleh data dari dari buku-buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Terdapat beberapa ayah sambung di Kampung Buaran Kandang Besar kelurahan Babakan yang secara sukarela memberikan nafkah kepada anak tirinya, bahkan dari masih bayi sampai dengan dewasa dan menikah. Ayah sambung yang peneliti wawancara berperilaku sebagai ayah sambung yang baik dan mau menafkahi anak tirinya. Tidak hanya menafkahi, beberapa ayah sambung tersebut juga mengayomi anak tirinya, memberikan kasih sayang serta mendidik anak tiri. Hasil penelitian ini juga tidak ditemukan baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan mengatur secara khusus pemberian nafkah kepada anak tiri. Kebutuhan anak akan tetap ditanggung oleh ayah kandungnya, bukan ayah sambungnya. Hanya saja dari hasil penelitian wawancara dengan narasumber, ayah sambung menerapkan kebijakan untuk memberi nafkah kepada anak tirinya.

Kata Kunci : Ayah sambung, anak tiri, nafkah, hak anak, kebijakan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Ujian Munaqasyah Di -	
	a.n Durrotul Kamilah	Serang
	NIM. 181110139	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Sundari, NIM : 181110125, berjudul : *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Ayah Sambung Dalam Mengasuh Anak Tiri (Studi Kasus di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II

Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP KEBIJAKAN AYAH SAMBUNG DALAM
MENGASUH ANAK TIRI
(Studi Kasus di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan
Babakan Kecamatan Tangerang)**

Oleh :

Durrotul Kamilah
NIM. 181110139

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah M.M
NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Durrotul Kamilah, NIM : 181110139 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan Ayah Sambung Dalam Mengasuh Anak Tiri (Studi Kasus di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Serang, 03 November 2022


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007



Fedrik Wardiansyah, S.H.I, M.H
NIDN. 2018118903

Mengetahui

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001



Hilman Taqivuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M
NIP.19580711 198503 2 002



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP.19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan terutama anugerah dan kasih sayang yang tak pernah terkikirkikan oleh waktu dan masa. Skripsi ini saya persembahkan secara khusus dan sangat special untuk kedua orang tua saya Bapak H. Muhammad Yakub S.Ag., dan Ibu Hj. Juhaeni yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada segenap keluarga saya dan sebagai tanda perjuangan keluarga saya tidak sia-sia.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk kedua keponakan yatim saya Sandika Julian Fahmi dan Syabila Azkadina yang telah menjadi sumber motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta saya persembahkan untuk keponakan saya yang lainnya yaitu Faiz Abdiyan, Farah Mutia, Sabrina, Zahid, Mikhail dan Nihan.

MOTTO

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(QS. al-Kahfi [18] : 46)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Durrotul Kamilah, dilahirkan di Kota Tangerang pada tanggal 21 September 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan suami isteri yang sah secara hukum Islam maupun hukum Positif. Orang tua penulis bernama H. Muhammad Yakub S.Ag., dan Hj. Juhaeni.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di MIN Buaran Tangerang 2006-2012, yang kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 16 Kota Tangerang 2012-2015. Setelah lulus sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Pancakarya Tangerang dari 2015-2018. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanddin dari 2018-2022 dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti program yang diselenggarakan oleh fakultas syariah yaitu program PPL di Pengadilan Agama Serang dan mengajukan izin untuk mengikuti program magang di Pengadilan Agama Tangerang serta sempat menjadi anggota Kominfo DEMA Fakultas Syariah. Penulis juga beberapa kali memenangkan lomba menulis essay dan cerpen Nasional. Salah satunya di kampus UNTIRTA Serang dan UIN Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEBIJAKAN AYAH SAMBUNG DALAM MENGASUH ANAK TIRI (Studi Kasus di Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang)”** yang merupakan suatu studi di wilayah Kampung Buaran Kandang Besar Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan penulisan ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan

mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Hilman Taqiyuddin S.Ag., M.H.I Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah M.M., selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., sebagai pembimbing II yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga, waktu dan arahan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Para narasumber yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melangsungkan wawancara untuk memperoleh data kelengkapan skripsi penulis.

7. Bapak Furqon sebagai lurah Kelurahan Babakan dan Bapak Jaelani sebagai staff kelurahan Babakan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam memperoleh data-data penduduk di wilayah Kelurahan Babakan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Muhamad Yakub S.Ag., dan Ibu Hj. Juhaeni yang senantiasa mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga inti penulis yaitu Teteh Eha sebagai kakak pertama, Teteh Santi sebagai kakak kedua, Teteh Agnia sebagai kakak ketiga, Bang Jul sebagai kakak keempat dan Teteh Amel sebagai kakak kelima, yang sudah memberikan waktu, tenaga dan membantu memenuhi kebutuhan kuliah dari segi semangat dan uang saku serta uang semester dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Teman seperjuangan Ratu Jiya Munjiyah, Ahmad Haerul Azizi, Sundari yang selama penulis menyusun skripsi telah menjadi partner yang baik. Teman seperjuangan dari awal perkuliahan yaitu seluruh rakyat kelas HKI-D & teman satu angkatan. Serta sahabat yang selalu mendukung dan memberikan hiburan di sela-sela penulisan skripsi, yaitu Bunga Ultiha Mutmainah, Tsania Aufar, Ratna Anjali, Natasya Ayu Shafira, Sundari

Kusuma, Rinanda, Zahwa, Lulu, Khodijah, Ibu Emi selaku Ibu Kost yang baik hati dan tidak lupa Rully Afrizal selaku calon suami yang selalu setia mendukung maupun menemani perjuangan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kekurangan dan kelemahan, sehingga jauh dari kesempurnaan, adanya keterbatasan pengetahuan serta minim pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala kebaikan, segala gagasan dan bantuan yang bersifat material dan non-materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan oleh Allah SWT yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca umumnya.

Serang, 09 Oktober 2022

Durrotul Kamilah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	23
A. Lokasi Penelitian	23
B. Letak Geografis.....	24
C. Visi Misi.....	26
D. Motto dan Maklumat Pelayanan	27
E. Stuktur Organisasi	28
F. Kehidupan Sosial dan Budaya.....	29
G. Keadaan Penduduk	30
H. Keadaan Ekonomi.....	31
I. Keagamaan.....	32
J. Keadaan Pendidikan	34
 BAB III KEBIJAKAN AYAH SAMBUNG DALAM MENGASUH	
ANAK TIRI	36
A. Kebijakan Mengasuh	36
B. Kedudukan Anak Tiri Dalam Hukum Positif dan Hukum	
Islam	41
C. Kebijakan Menafkahi.....	41
D. Larangan Mengawini Anak Tiri	50

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP KEBIJAKAN AYAH SAMBUNG DALAM	
MENGASUH ANAK TIRI	57
A. Kebijakan Ayah Sambung Dalam Mengasuh Anak Tiri	57
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap	
Kebijakan Ayah Sambung Dalam Menafkahi Anak Tiri	64
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN